

PENGARUH MENTAL ACCOUNTING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sadrin*, Anik Malikah**, Afifudin***

Email: sadrinsadrin25@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

ABSTRACT

This study aims to determine how the influence of mental accounting which consists of: 1). How is the influence of attitude, Mental Budgeting and Tax Planning on taxpayer compliance, 2). How does attitude affect taxpayer compliance, 3). How does Mental Budgeting affect taxpayer compliance, and 4). How does Tax Planning influence taxpayer compliance?

Based on the results of data analysis from the study, it was found that simultaneously Attitude, Mental Budgeting and Tax Planning had a positive and significant effect with a F value of $48.083 > F$ table 2.629 and a significant F value of $0.000 < 0.05$. Partially the attitude variable has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a t value of $2.136 > t$ table 1.966 and a significance value of $0.033 < 0.05$. Mental budgeting has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a t value of $2.012 > t$ table 1.996 and a significance value of $0.045 < 0.05$. And Tax planning has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a t value of $8.142 > t$ table 1.996 and a significance value of $0.000 < 0.05$.

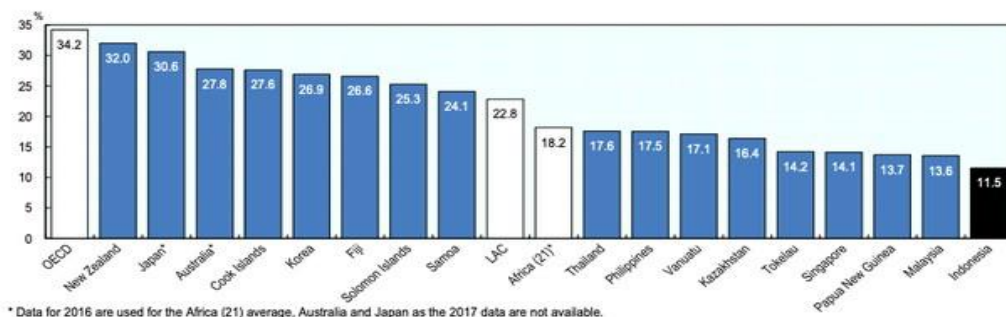
Keywords : Mental Accounting, Attitude , Mental Budgeting, Tax Planning

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kriteria ekonomi berkembang. Maka sebagai negara dengan prospek ekonomi berkembang diharapkan untuk memaksimalkan pendapatan produk domestik bruto (PDB) secara Nasional. Di Indonesia sendiri salah satu sumber penerimaan negara yang paling terbesar yaitu di sektor pajak. Hal ini terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia tahun 2019, dengan penerimaan Negara di sektor pajak sebesar Rp. 1.786,4 T dan penerimaan Negara bukan pajak hanya sebesar Rp. 361,1 T dengan *Tax Rasio* sebesar 12,2% PDB. Sementara RAPBN Tahun Anggaran 2020 dengan Target Penerimaan pajak sebesar Rp. 1.865,7 T dan penerimaan bukan negara bukan pajak sebesar Rp. 367, 0 T dengan *Tax Ratio* 11,6% PDB (www.kemenkeu.go.id, 2020).

Dalam publikasi OECD dalam "*Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019 – Indonesia*", mengungkapkan bahwa *tax ratio* Indonesia merupakan yang terendah diantara negara kawasan Asia Pasifik (www.cnbcindonesia.com, 2019). Jika dihitung dari tahun 2007 sampai 2017, *tax ratio* Indonesia tercatat turun sebesar 0,7 persentase poin, dari 12,2% menjadi 11,5%, seperti terlihat pada tabel berikut;

Gambar 1.1 Perbandingan Tax Ratio Negara-Negara Asia Pasifik (OECD)



Sikap wajib pajak yang buruk dapat mempengaruhi dan menyebabkan penurunan pendapatan negara. Ketika wajib pajak sadar akan pentingnya kewajiban untuk membayar pajak, maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara disebabkan wajib pajak potensial yang semakin tinggi. Sikap merupakan faktor dari dalam diri seseorang dalam memberikan respon atau penilaian

terhadap sesuatu baik berupa respon positif ataupun respon negatif. Ketika individu berpandangan positif atau negatif terhadap pajak maka akan berpengaruh terhadap keputusan pajak (Briand, 2020).

Secara *mental accounting* wajib pajak cenderung memisahkan pajaknya dari omset yang didapat serta pengelolaan keuangan dan sikap positif terhadap pajak berkaitan dengan kemampuan dalam membayar pajak. Individu dengan skor *mental accounting* yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat pelaporan dan perencanaan pajaknya yang lebih jelas. *Mental accounting* berkaitan dengan *mental tax accounting*, *mental budgeting*, persepsi, sikap, pengetahuan keuangan, dan pengelolaan keuangan di tingkat rumah tangga dan kaitannya dengan keputusan pajak (Olsen, dkk (2019).

Mental budgeting telah terbukti menjadi alat yang baik dalam meningkatkan manajemen keuangan dan gambaran keuangan individu atau rumah tangga (Heath dalam Ebersson, 2013). *Mental budgeting* mengasumsikan bahwa setelah anggaran ditetapkan kemudian anggaran tersebut akan dilacak. Misalnya biaya yang sudah ditetapkan sebagai pengeluaran kemudian akan melacak manfaat biaya yang sudah dikeluarkan tersebut.

Tax planning sebagai bagian dari manajemen keuangan, dimana proses manajemen keuangan terkhusus dalam ilmu manajemen keuangan dibidang perpajakan. Sebagai mana Olsen, dkk (2019) menyatakan bahwa individu sangat memperhatikan proses pengelolaan keuangannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus dan Humairo (2019) mengungkapkan bahwa *tax planning* merupakan bagian dari strategi dalam mengatur keuangan individu atau perusahaan dalam upaya untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul **“Pengaruh *Mental Accounting* (Sikap, *mental budgeting* dan *Tax Planning*) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

Rumusan Masalah

Apakah Sikap, *Mental Budgeting* dan *Tax Planning* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, Apakah Sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, Apakah *Mental* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, dan Apakah *Tax Planning* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Sikap, *Mental Budgeting* dan *Tax Planning* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, Apakah Sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, Apakah *Mental* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, dan Apakah *Tax Planning* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?.

Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini dimaksudkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan atau dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya dan sumber informasi bagi instansi terkait dan untuk masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ebersson (2013) dengan judul penelitian *“The Relationship between Mental Budgeting and Tax Compliance”* menyatakan bahwa ada hubungan univariat antara *mental budgeting* dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Duggan (2016) dengan judul penelitian *“Thinking Tax: Mental (Tax) accounting and Voluntary Compliance”* menyatakan bahwa akuntansi mental pajak secara signifikan berkaitan dengan kepatuhan pengarsipan, kepatuhan pembayaran, dan aktivitas ekonomi tersembunyi yang dilaporkan sendiri serta berbagai sistem dan sikap bisnis. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Olsen, dkk (2019) dengan judul penelitian *“Mental accounting of income tax and value added tax among self-employed business owners”* menyatakan bahwa beberapa wajib pajak memisahkan pajak dari pendapatan (omset), sedangkan yang

lainnya tidak. Individu dengan skor mental accounting yang lebih tinggi melaporkan tingkat perencanaan pajak yang lebih jelas.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus dan Humairo, (2019) dengan judul "Pengaruh *Tax Planning* dan *Tax Risk Assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan pajak sebagai moderasi" menyatakan bahwa perencanaan pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan sedangkan risiko pajak, perencanaan pajak dengan pengetahuan pajak sebagai moderasi dan penilaian risiko pajak dengan pengetahuan pajak sebagai moderasi tidak memiliki pengaruh. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Briand, dkk (2020) dengan judul penelitian "Pengaruh sikap, normal subjektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batu" menyatakan bahwa sikap, normal subjektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batu.

Mental Accounting

Thaler (1999) ditemukan bahwa *mental accounting* adalah rangkaian operasi kognitif yang digunakan oleh individu dan rumah tangga untuk mengatur, mengevaluasi, dan melacak aktivitas keuangannya. Sebagaimana akuntansi adalah sistem pencatatan dan meringkas transaksi bisnis dan keuangan dalam pembukuan, menganalisis, memverifikasi dan melaporkan hasil. Begitu pula, individu dan rumah tangga juga perlu mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan hasil transaksi dan peristiwa keuangan lainnya.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang merupakan salah satu teori yang mempelajari tentang perilaku. Pada teori perilaku terencana (TPB), Ajzen, (1991) menyatakan faktor sentral dari perilaku masing-masing individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat dari individu tersebut terhadap perilaku tertentu sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavioral control*).

H₁: Terdapat pengaruh antara Sikap, *Mental Budgeting* dan *Tax Planning* dengan kepatuhan wajib pajak.

Sikap

Sikap (*Attitude*) merupakan faktor dari dalam diri seseorang yang dipelajari agar dapat memberikan respon positif maupun negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan. Sikap memiliki beberapa poin, diantaranya; perasaan yang mendukung atau memihak (*favourable*) dan sikap sebagai kesiapan untuk bereaksi pada sebuah objek dengan menggunakan cara tertentu (Briand, 2020)

H_{1a}: Terdapat pengaruh antara sikap dengan kepatuhan wajib pajak.

Mental budgeting

Mental budgeting adalah proses psikologis dimana uang diberi label atau kategori untuk pengeluaran atau untuk tabungan tertentu (Heath & Soll dalam Ebersson, 2013). *Mental budgeting* telah terbukti menjadi alat yang baik untuk meningkatkan manajemen keuangan dan gambaran keuangan antara konsumen dan rumah tangga (Antonides, dkk dalam Ebersson, 2013).

H_{1b}: Terdapat pengaruh antara *mental budgeting* dengan kepatuhan wajib pajak.

Tax Planning

Tax planning atau perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi untuk mengatur keuangan perusahaan atau wajib pajak dalam meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Tujuan *tax planning* adalah upaya atau cara yang ditempuh untuk

mencari celah dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan atau wajib pajak dalam membayar pajak dengan jumlah minimal (Fatimaleha et al. 2020).

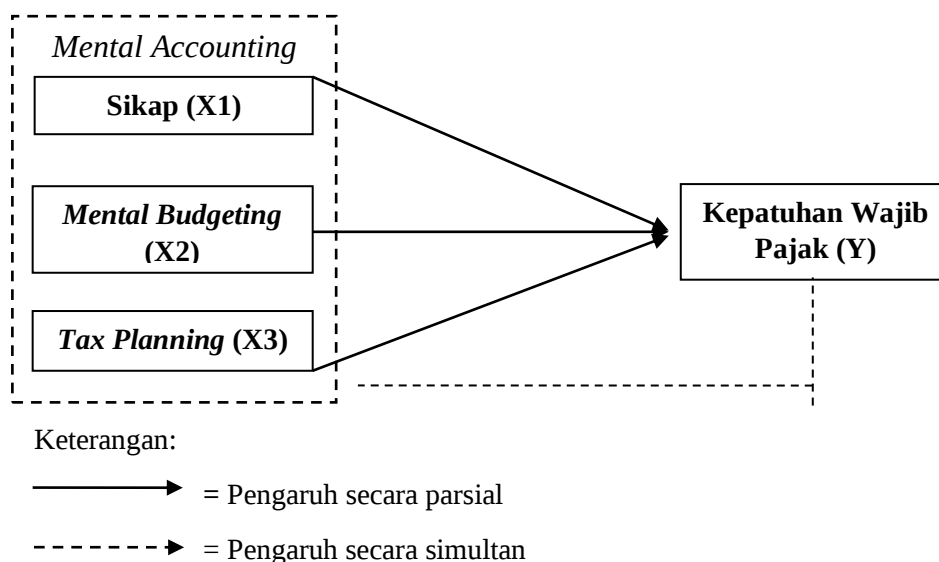
H_{1c}: Terdapat pengaruh antara *tax planning* dengan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban (dalam membayar pajak) secara sukarela oleh wajib pajak (subjek pajak) kepada negara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan (Briand, 2020). Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak harus taat dan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Kustina, 2020).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka peneliti merumuskan Kerangka Konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:



Metode Penelitian

Jenis, Lokasi Dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan kategori penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan beralamat Jln. Merdeka Utara No.3, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Waktu penelitian pada bulan Desember 2020 hingga Juni 2021.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian yang digunakan merupakan wajib pajak orang pribadi pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus slovin.

Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kepatuhan wajib pajak

Indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, antara lain:

1. Menyampaikan SPT dengan tepat waktu
2. Tidak terlambat lebih dari 3 masa pajak dalam penyampaian SPT masa
3. Menyampaikan SPT masa tidak lebih dari masa pajak berikutnya
4. Tidak mempunyai tunggakan semua jenis pajak
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sikap

Indikator penilaian dari sikap (Briand, 2020) antara lain sebagai berikut:

1. Sikap atau pandangan positif atau negatif terhadap pajak
2. Sikap untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan
3. Sikap dalam memandang pajak sebagai hal yang menguntungkan atau merugikan.
4. Manfaat pajak bagi wajib pajak
5. Membayar Pajak tidaklah merugikan

Mental budgeting

Indikator penilaian *mental budgeting* (Eberson, 2013) antara lain:

1. Pemisahan dan pengkategorian omset
2. Pengkategorian dan pelabelan pendapatan usaha untuk keperluan dana pajak
3. Pelabelan akun asset
4. Pengkategorian dana pajak untuk meminimalisir sanksi pajak
5. Memisahkan omset untuk membayar pajak di masa depan.

Tax Planning

Indikator penilaian *Tax Planning* (Sitorus dan Humairo, 2019) antara lain:

1. Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*)
2. Undang-Undang perpajakan (*Tax law*)
3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)
4. *Tax Planning* bertujuan untuk meringankan beban usaha berupa pajak
5. *Tax Planning* di sisi lain bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data regresi linier berganda (*multiple regression*). Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan bantuan *software Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Windows* versi 16.0. Adapun regresi linier berganda secara umum adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Dimana:

Y = kepatuhan wajib pajak
a = Konstanta
b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi
X₁ = Sikap
X₂ = *Mental Budgeting*
X₃ = *Tax Planning*

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Uji Kualitas Data

1. Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1Mean	361	3	5	4.23	.597	.357
X2Mean	361	3	5	4.11	.521	.271
X3Mean	361	3	5	4.10	.541	.292
Ymean	361	3	5	4.13	.450	.202
Valid N (listwise)	361					

Sumber: Data Primer diolah, 2021

2. Uji Validitas

Berikut adalah tabel hasil uji validitas data dalam penelitian:

NO	Indikator pertanyaan	Jumlah Item	Nilai r hitung (mean)	Nilai r tabel (5%)	Keterangan
1	Sikap	5	0,741	0,113	Valid
2	<i>Mental budgeting</i>	5	0,690	0,113	Valid
3	<i>Tax planning</i>	5	0,717	0,113	Valid
4	Kepatuhan Wajib pajak	5	0,764	0,113	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa masing-masing indikator dari variabel (X₁, X₂, X₃ dan Y) mempunyai nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel}. (0,113). Hal ini indikator dari variabel (X₁, X₂, X₃ dan Y) dalam penelitian ini layak digunakan sebagai pengumpulan data.

3. Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah item	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Sikap	5	0,795	0,60	Reliabel
<i>Mental Budgeting</i>	5	0,746	0,60	Reliabel
<i>Tax Planning</i>	5	0,763	0,60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	5	0,822	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Dari uji reliabilitas yang dilakukan dapat dikatakan keandalan atau konsisten antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat uji menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel lebih dari dari 0,60, sehingga instrumen pada penelitian dikatakan reliabel.

4. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		361
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.86924926
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.041
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		1.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.177

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) 0,177. Dimana nilai dari variabel tersebut lebih besar dari 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.982	1.288		6.196	.000		
	X1Total	.108	.051	.107	2.136	.033	.794	1.260
	X2Total	.113	.056	.109	2.012	.045	.685	1.459
	X3Total	.417	.051	.423	8.142	.000	.740	1.352

a. Dependent Variable: Ytotal

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10 dan memiliki nilai *Tolerance* diatas 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terjadi masalah multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.114	.757		1.473	.142
	X1Total	.019	.030	.039	.654	.514
	X2Total	.017	.033	.033	.523	.601
	X3Total	-.019	.030	-.039	-.643	.521

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: Data primer diolah, 2021

Regresi linier berganda

Teknik analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan variabel satu dengan yang lainnya. Hasil uji analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	7.982	1.288		6.196
	X1Total	.108	.051	.107	2.136
	X2Total	.113	.056	.109	2.012
	X3Total	.417	.051	.423	8.142

a. Dependent Variable: Ytotal

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka untuk perhitungan hasil analisis regresi linier berganda menggunakan rumus berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 7.982 + 0,108 X_1 + 0,113 X_2 + 0,417 X_3$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien dari sikap

β_2 = Koefisien dari *Mental Budgeting*

β_3 = Koefisien dari *Tax Planning*

X_1 = Sikap

X_2 = *Mental Budgeting*

X_3 = *Tax Planning*

Dari hasil uji regresi linier berganda pada tabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 7.982 artinya jika variabel sikap (X_1), *Mental Budgeting* (X_2), dan *Tax Planning* (X_3) nilainya 0, maka kepatuhan wajib pajak (Y) nilainya 7.982.
- Variabel sikap (X_1) sebesar 0,108, artinya apabila sikap meningkat, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- Variabel *Mental Budgeting* (X_2) sebesar 0,113, artinya apabila *Mental Budgeting* meningkat, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- Variabel *tax planning* (X_3) sebesar 0,417, artinya apabila *tax planning* meningkat, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis

1. Uji F (Simultan)

ANOVA ^b					
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F
1	Regression	508.254	3	169.418	48.083
	Residual	1257.873	357	3.523	
	Total	1766.127	360		

a. Predictors: (Constant), X3Total, X1Total, X2Total

b. Dependent Variable: Ytotal

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan dari data tabel hasil uji F diatas diketahui bahwa nilai dari F sebesar 48,083 dengan nilai F hitung sebesar $48,083 > F$ tabel 2,629 dan nilai F signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara sikap, *mental budgeting* dan *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.536 ^a	.288	.282	1.877

a. Predictors: (Constant), X3Total, X1Total, X2Total

b. Dependent Variable: Ytotal

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R square) sebesar 0,282 atau 28,2%. Maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi sikap, *mental budgeting* dan *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 28,2%, sedangkan 71,8% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Contoh variabel lain adalah pemahaman, tingkat pendidikan, kecerdasan, faktor demografis, religiusitas, *psychological factors* dan lainnya.

3. Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.982	1.288		6.196	.000
X1Total	.108	.051	.107	2.136	.033
X2Total	.113	.056	.109	2.012	.045
X3Total	.417	.051	.423	8.142	.000

a. Dependent Variable: Ytotal

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung 2,136 > t tabel 1,966 dan nilai signifikansi $0,033 < 0,05$. Sikap berpengaruh positif dan signifikan dapat diartikan bahwa jika tingkat sikap wajib pajak baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan tinggi dan sebaliknya jika sikap wajib pajak buruk maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun. Berdasarkan Hiptotesis (H_{1a}) bahwa terdapat pengaruh antara sikap terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_{1a} diterima.

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan *mental budgeting* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mental budgeting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung 2,012 > t tabel 1,996 dan nilai signifikansi $0,045 < 0,05$. *Mental budgeting* berpengaruh positif dan signifikan dapat diartikan bahwa tingginya tingkat *mental budgeting* akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya jika tingkat *mental budgeting* turun maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Hiptotesis (H_{1b}) bahwa terdapat pengaruh antara *mental budgeting* terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_{1b} diterima.

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $8,142 > t$ tabel $1,996$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. *Tax planning* berpengaruh positif dan signifikan dapat diartikan bahwa tingginya tingkat *tax planning* akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya jika tingkat *tax planning* turun maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Hiptotesis (H_{1c}) bahwa terdapat pengaruh antara *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak, H_{1c} diterima.

Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Hasil dari uji signifikan simultan menunjukkan bahwa *mental accounting* (sikap, *mental budgeting* dan *tax planning*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil dari uji parameter individual menunjukkan bahwa variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel *Mental budgeting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel *Tax planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan sampel yang lebih cocok seperti wajib pajak badan.
2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan penyampelan *quota sampling* atau *accidental sampling*.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah keragaman variabel seperti pemahaman, tingkat pendidikan, kecerdasan, faktor demografis, religiusitas, *pschycological factors* dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Burt, Ian, Linda Thorne, dan Jay K. Walker. 2017. "Mental Accounting and Taxpayer Compliance: Insights into the Referent Point that Separates Honest from Dishonest Behavior." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3098194>.
- Ebersson, Steffanie. 2013. "The Relationship between Mental Budgeting and Tax Compliance," no. July.
- Fatimaleha, Willi, Anna Sofia Atichasari, Eso Hernawan, dan Ni'matullah Ni'matullah. 2020. "Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak." *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2 (1): 81–96. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96>.
- Icek, Ajzen. 1991. "The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50 (2): 179–211.
- Kustina, Ambar. 2020. *Program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah magelang tahun 2020. Skripsi*.
- Olsen, Jerome, Matthias Kasper, Christoph Kogler, Stephan Muehlbacher, dan Erich Kirchler. 2019. "Mental accounting of income tax and value added tax among self-employed business owners." *Journal of Economic Psychology* 70: 125–39. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2018.12.007>.
- Briand Samudra, Teddy, Maslichah dan Dwiyan Sudaryanti. 2020. "Pengaruh Sikap, Normal Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batu." *E-JRA* 09 (02): 127-143.

- Duggan M. 2016. "Thinking tax: Mental [tax] accounting and voluntary compliance". 12th International Conference on Tax Administration.(April):1–32.
- Sugiyono. 2016. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Alfabeta, Bandung.
- Ghozali, Imam. 2018. "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- "Miris! Ternyata Tax *Ratio* Indonesia Terendah di Asia Pasifik." n.d. Diakses 6 Desember 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190726094730-4-87743/miris-ternyata-tax-ratio-indonesia-terendah-di-asia-pasifik>.
- "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 Membaik - Bank Sentral Republik Indonesia." n.d. Diakses 24 November 2020. https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_228320.aspx.
- "APBN 2020." n.d. Diakses 21 November 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>.

- *) **Sadrin** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- **) **Anik Malikah** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.
- ***) **Afifudin** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.